



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, berkedudukan di Jln. A. H Nasution II, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Un Abon, S.H., beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di bawah Register Nomor 39/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jln. A. H Nasution II/RT 020 RW 006, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ferdinand Dethan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/FD&R/PDT/V/2024/SKK tanggal, 8 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283/LGS/Sk/Pdt/2024/PN Kpg, tanggal 15 Mei 2024,

selanjutnya si sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja **GMIT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5314-KW-07092018-0005**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln A.H Nasution II RT 020/RW006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis layaknya keluarga yang bahagia dan sejahtera.
4. Bahwa pada sebelum terjadinya pernikahan yang bahagia dan sejahtera itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 6 Tahun, Lahir di Rote Tanggal 10 April 2017.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadinya pernikahan yang bahagia dan sejahtera itu Penggugat dan Tergugat dikaruniai lagi 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 2 Tahun, Lahir di Rote, Tanggal 11 Agustus 2021 ;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun bahagia namun sejak bulan September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Mulanya pada bulan September tahun 2022 Penggugat mendapatkan Messenger Facebook dari Akun bernama Aditya Salasiwa yang menginfokan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anaknya (Aditya Salasiwa). Kemudian Penggugat mencocokkan lagi foto antara Pria Tersebut dengan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara visual sangat mirip. Semenjak itu pikiran Penggugat mulai kacau, amburadul, syok, kepikiran setiap hari yang dimana Penggugat sampai stress dan sakit-sakitan sehingga mengganggu aktifitas kerja Penggugat ;
- Pada Tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2023 Tergugat bersama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara diam-diam tanpa memberitahukan Penggugat datang ke Sumba Timur tempat Penggugat bekerja namun pada saat malam hari hendak beristirahat penggugat tidak tidur bersama dengan Tergugat dan anak-anak melainkan tidur di kursi sofa sehingga saat itu sekitar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11 malam Tergugat menghampiri Penggugat dan terjadilah pertengkaran yang mana saat itu Tergugat tanya kenapa Penggugat begini, Penggugat hanya diam dan Tergugat mulai berteriak, memukul, dan mencabik Penggugat dan menimbulkan bekas luka cabikan serta melempar Asbak Rokok sampai pecah dan memaksa untuk mengambil handphone dari genggamannya Penggugat untuk dibanting, tetapi Penggugat tetap bertahan untuk tetap diam karena Penggugat tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak mau tetangga dengar. Pertengkaran tersebut terjadi selama 3 (tiga) hari berturut-turut sampai pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 Tergugat pulang kembali ke Kota Kupang ;

- Sejak kejadian tersebut Penggugat mulai berdiam diri memendam apa yang terjadi dalam hati dan pikiran Penggugat. Bahkan penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai pudar, hubungan didalam rumah tangga mulai hambar tidak seperti pada saat awal Penggugat dan Tergugat menikah yang mana hubungan rumah tangga tersebut di penuh dengan cinta dan kasih ;
7. Bahwa selama masa perkawinan, tergugat memiliki kebiasaan buruk yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu, selalu mengumbar/menceritakan masalah rumah tangga keluarganya maupun orang lain, berlaku kasar dan tidak menghormati Penggugat selayaknya pemimpin dalam rumah tangga ;
8. Bahwa apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun selalu selalu berlagak egois dan mementingkan diri sendiri ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat melalui pesan whatsapp mengirim Penggugat pesan dengan kalimat ***“Kalau sudah tau beta punya kesalahan cari waktu untuk turun kupang ko selesaikan ini masalah sudah kalau lu laki2, jangan tunda2 begini terus, disini lu punya keluarga son ada niat mau marah lu jadi turun kupang, jangan WA keliling keluarga dong. Beta mau selesaikan ini masalah cepat dan son ada niat sama2 dengan beta lagi pulang sudah supaya beta mau serahkan ATM dengan buku tabungan dong, beta sond mau pegang lagi”*** dari pesan ini Penggugat bertambah yakin lagi dengan apa yang menjadi pertanyaan selama ini ;
10. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 Penggugat pergi ke Kupang bertemu dan berkumpul bersama keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini dan saat itu turut hadir juga Tergugat. Pada saat pertemuan itu Penggugat sampaikan kepada keluarga dan Tergugat kalau Penggugat sudah tidak bisa lagi bersama dan hendak ingin berpisah (Bercerai), lalu disaat Tergugat mendapatkan kesempatan berbicara Tergugat menyatakan mengikuti kemauan Penggugat untuk berpisah (Bercerai). Kemudian di hari yang sama tanggal 14 Oktober 2023 Penggugat mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat untuk menegaskan apa yang Penggugat utarakan pada saat pertemuan bersama keluarga untuk berpisah (bercerai) dan juga disetujui oleh Tergugat ;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sampai pada saat ini sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin ;
12. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak didapatkan oleh penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan Sejahtera ;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas, maka adalah tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang seraya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang untuk memanggil para pihak agar dihadapkan di persidangan serta memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja **GMIT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5314-KW-07092018-0005** tersebut **PUTUS KARENA PENCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh ke-2 (Dua) Anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 6 Tahun Lahir di Rote, Tanggal 10 April 2017, sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : **5371-LT-24012019-0012** ;

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 2 Tahun, Lahir di Rote, Tanggal 11 Agustus 2021, sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : **5371-LT-01072022-0003**

Tetap dipercayakan dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

• Bertentangan antara posita dengan petitum.

Bahwa Penggugat dalam **Petitum angka 4**, yang pada pokoknya "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini **PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG DI KUPANG** paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap", **Sedangkan** dalam **Posita angka 1**, yang pada pokoknya "Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di Gereja GMIT Bethel Tolama Rote Barat Laut **dan telah tercatat pada KANTOR PENCATATAN SIPIL ROTE NDAO dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005** tersebut **PUTUS KARENA PERCERAIAN**";

Bahwa adapun petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini **pada Kantor Dinas Kependudukan dan**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang, sedangkan dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada **KANTOR PENCATATAN SIPIL ROTE NDAO dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005**, maka menurut Hukum oleh karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang **TIDAK BERWENANG** melakukan pencatatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rote Ndao maka Petitum Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum oleh karena tidak didukung oleh Posita sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Surat Kuasa Khusus (Penggugat) **TIDAK SAH** ;
Bahwa pada tahap Mediasi dalam perkara ini diketahui Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah hadir secara langsung dan dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr.Andrianus Un Abon.SH., guna bertindak mewakili Penggugat pada tahap Mediasi sedangkan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX hadir secara langsung dalam tahap mediasi. Bahwa adapun Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya mewakili Penggugat guna menghadiri proses mediasi dengan alasan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX sedang melaksanakan tugas Negara sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 6 Perma No.1 Tahun 2016*, namun terkait alasan tersebut faktanya Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat itu tidak sedang dalam kapasitas menjalankan tugas Negara sebagaimana dimaksud, hal tersebut terbukti berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi tempat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja (Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur) yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sdr.XXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024.** Bahwa oleh karena dasar Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr.Andrianus Un Abon.SH guna mewakili Penggugat dalam tahap mediasi adalah cacat formil atau tidak sah maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi dapat dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap pokok perkara.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 6, 7 dan 8

Adalah dalil yang dibuat-buat guana memutar balikan fakta dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya ditolak, sebab : Terkait hal yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat yakni *"Penggugat mendapat messenger dari akun yang bernama Aditya yang menginfokan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah anaknya.,dst"* sehingga dasar tersebut maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat, hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat sebab seyognya seorang suami/isteri dalam perjalanan rumah tangga mendapati hal-hal yang dirasa dapat membuat keretakan dalam rumah tangga maka sepatutnya hal tersebut dibicarakan secara baik layaknya rumah tangga pada umumnya, dan terkait hal-hal sebagaimana tersebut sudah sepatutnya tidak dicerna begitu saja oleh Penggugat sebagai seorang kepala keluarga sebab terkait hal tersebut perlu sebuah pembuktian yang konkrit. Namun oleh Tergugat berprasangka kuat bahwa terkait alasan Penggugat menuduh Tergugat sebagaimana tersebut adalah merupakan rekayasa Penggugat semata ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 9 s/d 13

Sekali lagi adalah dalil yang dibuat-buat guna memutar balikan fakta dalam perkara ini, sebab : Faktanya Penggugat ada mengalami masalah dalam pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat tidak masuk kerja terhitung sejak tanggal 12 February 2024, yang mana hal tersebut membawa dampak terhadap Tergugat sebagai isteri, bahkan sebelum itu Penggugat sebagai suami dan juga kepala keluarga tidak pernah pulang menemui bahkan menanyakan kabar Tergugat sebagai isteri dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat juga tidak pernah bertanggung jawab dalam hal ini memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak. Bahwa Penggugat yang semula adalah pegawai BUMN pada Perum Bulog cabang Waingapu dan bertugas di Waingapu sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di Kupang, hal tersebut membuat Tergugat sering pergi mengikuti Penggugat ke Waingapu guna mencari tahu kabar Penggugat namun Penggugat justru sering menghindar dan tidak ingin bertemu dengan Tergugat sebagai isteri. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas seluruh dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang dibuat buat oleh Penggugat sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Tergugat melalui Eksepsi dan Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menjawabnya dalam Replik tertanggal 3 April 2024 dan Terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya :

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)
 - **Bertentangan antara posita dengan petitum.**

Bahwa Penggugat dalam **Petitum angka 4**, yang pada pokoknya "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini **PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPIIL KOTA KUPANG DI KUPANG paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap“, **Sedangkan** dalam **Posita angka 1**, yang pada pokoknya “Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di Gereja GMIT Bethel Tolama Rote Barat Laut dan telah tercatat pada **KANTOR PENCATATAN SIPIIL ROTE NDAO dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005** tersebut **PUTUS KARENA PERCERAIAN**“ ;

Bahwa adapun petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini **pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang**, sedangkan dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah tercatat pada KANTOR PENCATATAN SIPIIL ROTE NDAO dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005**, maka menurut Hukum oleh karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang **TIDAK BERWENANG** melakukan pencatatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rote Ndao maka Petitum Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum oleh karena tidak didukung oleh Posita sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Surat Kuasa Khusus (Penggugat) **TIDAK SAH** ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap Mediasi dalam perkara ini diketahui Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah hadir secara langsung dan dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr.Andrianus Un Abon.SH., guna bertindak mewakili Penggugat pada tahap Mediasi sedangkan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX hadir secara langsung dalam tahap mediasi. Bahwa adapun Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya mewakili Penggugat guna menghadiri proses mediasi dengan alasan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX sedang melaksanakan tugas Negara sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 6 Perma No.1 Tahun 2016*, namun terkait alasan tersebut faktanya Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat itu tidak sedang dalam kapasitas menjalankan tugas Negara sebagaimana dimaksud, hal tersebut terbukti berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi tempat Penggugat bekerja (Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur) yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sdr.XXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024.** Bahwa oleh karena dasar Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr.Andrianus Un Abon.SH guna mewakili Penggugat dalam tahap mediasi adalah cacat formil atau tidak sah maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan MA No.935

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi Absolut atau Relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Eksepsi menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima
- Bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Menimbang bahwa dari pengertian dan maksud tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak termasuk dalam pengertian dan ruang lingkup eksepsi itu sendiri sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi dari tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering cekcok dan tidak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa didamaikan lagi dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan meja makan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja **GMIT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5314-KW-07092018-0005**, dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena saksi-saksi tersebut kedudukannya tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap saksi-saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 5314-KW-07092018-0005 tanggal 7 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi kartu keluarga Nomor 5371041812180007, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi KTP an. XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-24012019-0012, tanggal 24 januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran, Nomor 5371-LT-01072022-0003, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto hasil screen shoot selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto hasil screen shoot selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.4, P.6, P.7 berupa fotokopi dari fotokopi dan foto kopi dari screen shoot, tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut dapat di terima sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nce Welmince Permata Ndun ;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya gugatan penggugat terhadap tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di Gereja GMIT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT ;
 - Bahwa Perkawinan mereka telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005 ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln A.H Nasution II RT 020/RW006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 6 Tahun, Lahir di Rote Tanggal 10 April 2017, Dan setelah terjadinya pernikahan mereka dikaruniai lagi 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 2 Tahun, Lahir di Rote, Tanggal 11 Agustus 2021.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat ini ada masalah rumah tangga, namun saksi tidak mengetahuinya secara langsung ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak ingin cerai, bahkan dari pihak keluarga kedua belah pihak pun tidak ingin cerai ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat, dan dalam pertemuan tersebut, ada pembahasan terkait kejelasan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat itu tergugat mengakui bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak biologis penggugat dan tergugat ;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut terjadi kapan saksi lupa ;
- Bahwa saat pertemuan keluarga tersebut, penggugat dan tergugat hadir;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut membahas masalah rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat ;

2. Saksi Fira Yitriam Kase :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya gugatan penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja GMT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT ;
- Bahwa perkawinan mereka telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln A.H Nasution II RT 020/RW006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 6 Tahun, Lahir di Rote Tanggal 10 April 2017 ;
- Dan setelah terjadinya pernikahan mereka dikaruniai lagi 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 2 Tahun, Lahir di Rote, Tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara penggugat dan tergugat ini ada orang ketiga ;
- Bahwa Hubungan penggugat dan tergugat ini mulai renggang sejak penggugat berada di sumba dan tergugat berada di Kupang, saat itu saksi dengar bahwa tergugat selingkuh dengan tetangga ;
- Bahwa antara saksi dengan penggugat hubungannya dekat karena kami kakak beradik

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu hubungan penggugat dan tergugat ini sempat renggang, saksi tahu bahwa penggugat pernah mempertanyakan kejelasan mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena menurut penggugat anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anaknya (Aditya Salasiwa) ;
- Bahwa menurut cerita penggugat, Mulanya pada bulan September tahun 2022 Penggugat mendapatkan Messenger Facebook dari Akun bernama Aditya Salasiwa yang menginfokan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anaknya (Aditya Salasiwa) ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, bahwa jika penggugat dan tergugat bertengkar dalam rumah tangga, tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga mereka berdua ke tetangga
- Bahwa menurut cerita penggugat, bahwa tergugat pernah mengaku ke Penggugat bahwa anak dejan bukan anak dari hubungan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempersatukan hubungan penggugat dan tergugat ini
- Bahwa mereka sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa muncul persoalan perselingkuhan ini sejak awal mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, penggugat mulai meragukan anak Dejan bukan anak mereka karena tergugat sudah hamil 2 (dua) bulan sebelum penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa kemudian sempat ada inbox yang masuk ke messenger penggugat pada 2 (dua) tahun lalu, dalam pesan tersebut menerangkan bahwa tergugat sedang berada dengan laki-laki lain di Rote ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung meminta kepada pihak keluarga untuk mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan penggugat dan tergugat ini, agar mereka bisa dipersatukan kembali ;
- Bahwa Pertemuan tersebut sudah terlaksana di bulan Maret 2024 ;
- Bahwa masih diupayakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa semenjak penggugat dan tergugat ini hidup berpisah, yang mengurus anak-anak adalah tergugat ;
- Bahwa Penggugat kerja di Kantor Bulog ;
- Bahwa Penggugat tinggal di sumba sejak tahun 2020 ;
- Bahwa sewaktu mengajukan gugatan ini penggugat sedang berada di kupang ;
- Bahwa Penggugat masih menafkahi tergugat dan anak-anak mereka hingga sekarang, terakhir kalinya penggugat ada kirim uang pada bulan februari 2024 sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 ;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti Surat T.3, saksi membenarkan itu foto penggugat dengan seorang wanita, namun saksi tidak kenal wanita dalam foto tersebut ;
- Bahwa saksi tahu masalah penggugat ada ditangkap di bali oleh karena penggelapan beras ;
- Bahwa ketika di tanya saksi tahu bahwa penggugat saat itu ditangkap dengan posisi sedang berada dengan perempuan lain, saksi tidak mempercayai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi surat dari Bulog, perihal Penundaan Administrasi Pembayaran Gaji Karyawan, selanjutnya diberi tanda T.1 ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi surat dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, perihal permintaan keterangan, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto kopi dari foto, selanjutnya diberi tanda T.3 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya, dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Selvin delila adu ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada hubungan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di rote 7 september 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak (SD kelas I) (umur 5 tahun) ;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sementara berada di bawah asuhan tergugat.
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pegawai BUMN Bulog di Waingapu;
- Bahwa Tergugat berada di Waingapu sejak akhir 2021. Awalnya, mereka tinggal di rumah orang tua penggugat dan hingga sekarang tergugat masih tinggal di keluarga penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gugatan ini diajukan pada akhir 2023 ;
- Bahwa menurut tergugat, dia menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat memiliki perempuan lain. Tergugat mengetahui hal tersebut karena melihat foto di HP saat penggugat bersama dengan wanita idaman lainnya ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga tergugat merespon permasalahan ini dengan tetap mempertahankan hubungan rumah tangga mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, aset dari penggugat tidak ada di Kupang ;
- Bahwa saksi tahu berita di Pena Timor mengenai adanya penyitaan aset yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap harta penggugat ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan penggugat baru ada anak, tidak ada hamil di luar nikah ;

2. Saksi Frans Adu :

- Bahwa saksi meminta tergugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengaku sudah pergi menemui penggugat namun tidak direspon secara baik oleh penggugat. Bahkan, tergugat disuruh pulang ;
- Bahwa Tergugat meminta saksi untuk berkomunikasi dengan penggugat, namun penggugat sudah memblokir nomor saksi sehingga tidak bisa berkomunikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak mau bercerai karena pertimbangan anak-anak ;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang diperiksa di kejaksaan tinggi karena sedang menjalani kasus ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan penggugat baru ada anak, tidak ada hamil di luar nikah ;
- Bahwa perkelahian dan perselisihan tidak ada setahu saksi, karena tergugat di Kupang, sedangkan penggugat di Sumba, dan saksi tahu karena jarak rumah saksi dengan mereka berdekatan ;
- Bahwa Tidak pernah terjadi pertemuan untuk menyelesaikan masalah mereka ini ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja **GMIT BETHEL TOLAMA ROTE BARAT LAUT** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5314-KW-07092018-0005** tersebut **PUTUS KARENA PENCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP N0.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa "*Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kreteria tersebut diatas, di mana Tergugat dalam jawaban telah membantah atau tidak membenarkan dalil Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

1. Mulanya pada bulan September tahun 2022 Penggugat mendapatkan Messenger Facebook dari Akun bernama Aditya Salasiwa yang menginfokan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anaknya (Aditya Salasiwa). Kemudian Penggugat mencocokkan lagi foto antara Pria Tersebut dengan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara visual sangat mirip. Semenjak itu pikiran Penggugat mulai kacau, amburadul, syok, kepikiran setiap hari yang dimana Penggugat sampai stress dan sakit-sakitan sehingga mengganggu aktifitas kerja Penggugat ;
2. Pada Tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2023 Tergugat bersama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara diam-diam tanpa memberitahukan Penggugat datang ke Sumba Timur tempat Penggugat bekerja namun pada saat malam hari hendak beristirahat penggugat tidak tidur bersama dengan Tergugat dan anak-anak melainkan tidur di kursi sofa sehingga saat itu sekitar pukul 11 malam Tergugat menghampiri Penggugat dan terjadilah pertengkaran yang mana saat itu Tergugat tanya kenapa Penggugat begini, Penggugat hanya diam dan Tergugat mulai berteriak, memukul, dan mencabik Penggugat dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bekas luka cabikan serta melempar Asbak Rokok sampai pecah dan memaksa untuk mengambil handphone dari genggaman Penggugat untuk dibanting, tetapi Penggugat tetap bertahan untuk tetap diam karena Penggugat tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak mau tetangga dengar. Pertengkaran tersebut terjadi selama 3 (tiga) hari berturut-turut sampai pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 Tergugat pulang kembali ke Kota Kupang ;

3. Sejak kejadian tersebut Penggugat mulai berdiam diri memendam apa yang terjadi dalam hati dan pikiran Penguat. Bahkan penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai pudar, hubungan didalam rumah tangga mulai hambar tidak seperti pada saat awal Penggugat dan Tergugat menikah yang mana hubungan rumah tangga tersebut di penuh dengan cinta dan kasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan falasan-alasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun benar telah terjadi percecokan antara penggugat dan tergugat yang ternyata penyebabnya sendiri adalah karena Penggugat yang sudah tidak memberi nafkah kepada tergugat dan anak-anak mereka serta penggugat ternyata telah berbuat zina dengan perempuan lain bahkan telah mangkir dari tugasnya sebagai Seorang Pegawai pada Kantor Bulog Waingapu sebagaimana dalam Foto kopi surat dari Bulog, perihal Penundaan Administrasi Pembayaran Gaji Karyawan (vide Bukti Surat T.1) dan Foto kopi surat dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, perihal permintaan keterangan (**Vide Bukti Surat T-2**) dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini sehingga dari fakta tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima lagi dengan dimulai dengan api cemburu, serta telah terjadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi bukanlah merupakan suatu alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini dan dari keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu baik-baik saja namun sejak tahun 2020 sejak penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) sering terjadi cekcok karena penggugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Tergugat terakhir memberi nafkah sebesar Rp.6.000.000.-00 (enam juta rupiah) dan sekarang tidak lagi;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat di periksa Kejaksaan Tinggi dan dilakukan Perampasan Aset Penggugat yang ada di Bali terkait dengan masalah di Perum Bulog sehingga tidak terdapat yang dikemukakan oleh Penggugat yang dapat membuktikan gugatan Penggugat bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas tidak dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor. 2571 K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan "Bahwa suami yang telah menciptakan "suatu keadaan " (mencintai dan hidup bersama dengan wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber penyebab timbulnya percekcokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dengan demikian terhadap dalil petitum point 2 dari Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-07092018-0005, putusan karena persecaian dengan segala akibatnya, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum selanjutnya juga ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 224.000.- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 30 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti dan di hadir oleh kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selsily Donny Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 54.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 224.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)